



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta 10110

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Plh. Direktur Jenderal Otonomi Daerah
melalui Saudara Plh. Sekretaris Ditjen Otda.
Dari : Plh. Direktur Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah.
Tembusan :
Tanggal : 9 Februari 2025
Nomor : 06 / SD-1
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lampiran
Hal : Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas
di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palembang

Dengan hormat kami laporkan kepada Bapak Plh. Dirjen Otda hal-hal sebagai berikut:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui surat Nomor 800.1.3.3/0018/BKD.II/2025, Tanggal 2 Januari 2025, menyampaikan permohonan persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri untuk Pj. Wali Kota Palembang melakukan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palembang sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang.
2. **Permohonan tersebut belum disertai dengan surat persetujuan/sepemahaman dari Calon Kepala Daerah Kota Palembang Terpilih hasil Pilkada 2024.**
3. Pj. Wali Kota Palembang dilantik tanggal **26 November 2024.**
4. Usulan tersebut belum disampaikan ke dalam aplikasi Siola dan belum disertai data dukung Pertimbangan Teknis Kepala BKN.
5. Setelah dilakukan verifikasi terhadap dokumen yang disampaikan, menurut hemat kami Pj. Wali Kota Palembang dapat disetujui melakukan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palembang sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang, sebagaimana daftar persetujuan terlampir.
6. Sebelum pelaksanaan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas tersebut, agar Pj. Wali Kota berkoordinasi dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan Pertimbangan Teknis dari Badan Kepegawaian Negara
7. Apabila dalam pelaksanaan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan data yang disampaikan tidak benar, maka persetujuan Menteri Dalam Negeri ini batal dan segala kebijakan Pj. Wali Kota Palembang terkait persetujuan dimaksud dinyatakan tidak sah.
8. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami haturkan net konsep surat Bapak Plh. Dirjen atas nama Menteri Dalam Negeri kepada Pj. Gubernur Sumatera Selatan, untuk mohon paraf Saudara Plh. Sekretaris Ditjen dan tanda tangan Bapak Plh. Direktur Jenderal Otonomi Daerah.

Demikian untuk menjadi periksa dan mohon arahan lebih lanjut.

Plh. Direktur Fasilitas Kelembagaan dan
Kepegawaian Perangkat Daerah,

Drs. Paskalis Baylon Meja
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19691108 199003 1001

KETUA TIM	
WK. KETUA TIM	f
KASUBBAG TU	
ANGGOTA TIM	